AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9546

UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LAWE BULAN

Efforts to Prevent Divorce at the Office of Religious Affairs of Lawe Bulan District

Jamilah, Suarni Abdullah, Husni Bin Abdul Jalil
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
220101066@student.ar-raniry.ac.id; husni.ajalil@ar-raniry.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 2, 2026	Mar 30, 2026	Apr 11, 2026	Apr 17, 2026

Abstract

The increasing number of divorce cases in Aceh Tenggara Regency, which reached 286 cases in 2024, indicates that divorce prevention efforts require serious attention. In this context, the *Kantor Urusan Agama* (KUA) has a strategic role as the frontline institution for preventing divorce, one of which is through premarital guidance as stipulated in *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018*. This study aims to examine the efforts made by KUA Lawe Bulan, Aceh Tenggara Regency, in preventing household divorce within its working area. This study employed a normative-empirical legal method by utilizing primary data obtained through interviews with informants at KUA Lawe Bulan as well as secondary data derived from laws and regulations. The results show that KUA Lawe Bulan implements four main programs in its divorce prevention efforts, namely strict document screening, premarital guidance, post-marital counseling, and mediation for households experiencing conflict. These efforts proved effective, as indicated by the achievement of reconciliation in several cases of household disputes. These findings contribute to strengthening the study of Islamic family law and sociology, affirming the relevance of the normative-empirical approach in analyzing divorce prevention

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

practices within social, cultural, and institutional contexts, while also providing practical implications for KUA Lawe Bulan and BP4 in formulating more effective family development strategies. This study concludes that the BP4 program at KUA Lawe Bulan has a positive impact in helping couples resolve household conflicts and improve the quality of marriage, while also opening opportunities for further research on the roles of religious leaders, customary leaders, religious counselors, and village governments in supporting divorce prevention efforts.

Keywords: Divorce Prevention; *Kantor Urusan Agama*; Premarital Guidance; BP4; Islamic Family Law

Abstrak: Meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara, yang pada tahun 2024 mencapai 286 kasus, menunjukkan bahwa upaya pencegahan perceraian memerlukan perhatian yang serius. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pencegahan perceraian, salah satunya melalui bimbingan pranikah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh KUA Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, dalam mencegah perceraian rumah tangga di wilayah kerjanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan di KUA Lawe Bulan serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Lawe Bulan melaksanakan empat program utama dalam upaya pencegahan perceraian, yaitu seleksi berkas yang ketat, bimbingan pranikah, konseling pascanikah, dan mediasi bagi rumah tangga yang sedang berkonflik. Upaya tersebut terbukti efektif, yang ditunjukkan oleh tercapainya perdamaian dalam beberapa kasus perselisihan rumah tangga. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi, menegaskan relevansi pendekatan normatif-empiris dalam menganalisis praktik pencegahan perceraian dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan, serta memberikan implikasi praktis bagi KUA Lawe Bulan dan BP4 dalam menyusun strategi pembinaan keluarga yang lebih efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program BP4 di KUA Lawe Bulan memberikan dampak positif dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga dan meningkatkan kualitas pernikahan, sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan mengenai peran tokoh agama, tokoh adat, penyuluh agama, dan pemerintah desa dalam mendukung upaya pencegahan perceraian.

Kata Kunci: Pencegahan Perceraian; Kantor Urusan Agama; Bimbingan Pranikah; BP4; Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang menghubungkan pria dan wanita de ngan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia, baik di dunia maupun di kehidupan setelah nya. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, kedua pasangan perlu saling memahami, men ghargai, dan menerima perbedaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, untuk me mbangun suasana yang harmonis. Dalam pandangan Islam, pernikahan dipandang sebagai

peristiwa suci yang menandai kelahiran generasi penerus umat manusia yang akan menjalan kan tugas sebagai khalifah di bumi (Husin et al., 2025).

Dalam sebuah pernikahan pasti akan muncul masalah yang dianggap sangat biasa terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Masalah yang muncul dalam pernikahan disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal atau individu masing-masing maupun eksternal seperti aspek ekonomi dan sosial. Jika permasalahan dalam pernikahan tidak ditangani dengan baik, hal itu bisa berujung pada perceraian bagi kedua belah pihak. Perceraian adalah suatu usaha untuk memutuskan hubungan suami dan istri dari sebuah pernikahan karena alasan tertentu yang muncul akibat tidak adanya solusi (Hasan et al., 2022)

Namun, jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat dan semakin terlihat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 394.608 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2024. Tingginya angka perceraian ini juga berlaku di Kabupaten Aceh Tenggara, di mana BPSbmencatat sebanyak 286 kasus perceraian terjadi di tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa penting untuk memberikan perhatian serius terhadap pencegahan masalah perceraian ini.

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan dari Mahkamah Syar'iyah Kutacane, yang menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara cukup signifikan antara bulan Januari hingga Oktober 2024, mencapai 264 kasus (Ajnn.net, 2025). Terutama di Kecamatan Lawe Bulan, terjadi kenaikan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan ini terlihat di Desa Simpang Empat, Desa Lawe Sagu, dan Desa Kutambaru. Ketiga desa ini memiliki angka perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Lawe Bulan.

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian ini, seperti: 1) Pernikahan dini. Masa remaja adalah periode transisi yang signifikan seperti masuk ke perguruan tinggi atau mencari pekerjaan, namun banyak individu yang memilih untuk menikah lebih awal. 2) Kendala finansial. Keluarga hanya bisa hidup harmonis dan sejahtera jika kondisi ekonomi stabil. Kemandirian ekonomi dapat meningkatkan ketahanan keluarga di masa tua. 3) Perselingkuhan. Komunikasi yang minim dalam rumah tangga dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam pernikahan akibat kurangnya keterbukaan dan komunikasi yang buruk di antara pasangan. Ini menciptakan ruang bagi perselingkuhan untuk mencari kepuasan di luar pernikahan. 4) Kekerasan dalam rumah tangga. Tindak

kekerasan dalam rumah tangga bisa berwujud kekerasan fisik, emosional, atau verbal (Asa & Syarifuddin, 2025).

Dalam mencegah perceraian, KUA memiliki peranan yang sangat penting. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1), perceraian hanya boleh dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah usaha untuk mendamaikan gagal. KUA terlibat di langkah awal pencegahan sebelum perkara masuk ke pengadilan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016, KUA berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam. KUA juga membantu membina keluarga harmonis agar perceraian bisa diminimalkan. Selain itu, SK Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 mengatur BP4 yang bekerja hingga tingkat KUA sebagai lembaga utama yang memberikan nasihat tentang pernikahan dan mencegah perceraian.

Salah satu cara KUA membantu mencegah perceraian adalah melalui bimbingan sebelum menikah. Ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa setiap pria dan wanita yang ingin menikah harus mengikuti bimbingan pranikah sebelum melanjutkan ke acara pernikahan. Tujuannya adalah untuk memahami kehidupan pernikahan dan mempersiapkan diri untuk rumah tangga. Bimbingan ini diadakan oleh Kementerian Agama melalui KUA dengan cara tatap muka. Kegiatan bimbingan pranikah sangat penting untuk membantu calon pengantin membuat perencanaan yang baik sebelum mereka menikah dan membangun kehidupan berumah tangga. (Misbachuddin, 2021).

Berdasarkan penjelasan itu, kita bisa mengerti bahwa KUA memiliki pengaruh besar dalam menghindari perceraian dalam keluarga. KUA perlu memberikan arahan dan informasi kepada setiap pasangan yang akan menikah tentang kehidupan berumah tangga dan cara menghadapi masalah yang mungkin muncul. Dari sini, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai usaha KUA Lawe Bulan di Kabupaten Aceh Tenggara untuk mencegah perceraian.

Hal tersebut dipertegas oleh penelitian Husin et al., (2025) bahwa peran KUA menjadi sangat krusial dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada calon pengantin, agar mereka memiliki kesiapan mental dan spiritual yang cukup, serta dapat meminimalkan konflik dalam pernikahan. Sebab minimnya pengetahuan tentang pernikahan dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga menjadi penyebab utama kegagalan pernikahan yang sering berujung pada perceraian.

Beberapa kajian literatur lain juga menyimpulkan bahwa pendidikan pra nikah atau bimbingan perkawinan di KUA terbukti dapat menurunkan angka perceraian (Sari et al., 2025). Begitu juga dengan penelitian Husna et al., (2022) bahwa bimbingan pranikah sangat berpengaruh besar dalam membangun rumah tangga dan mengurangi perkara perceraian jika dilaksanakan berdasarkan peraturan. dengan adanya bimbingan pranikah memudahkan calon pengantin pria dan wanita dalam penyatuan visi, saling memahami pasangan, meningkatan kemampuan berkomunikasi dengan baik, serta meningkakan kemampuan dalam menyelesaikan konflik yang muncul secara tiba-tiba dalam keluarga yang dapat berujung pada perceraian.

Secara novelty, penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang kuat karena tidak hanya mendeskripsikan peran KUA secara normatif, tetapi mengkaji pendekatan preventif secara sistematis, kontekstual, dan berbasis praktik lapangan di wilayah KUA Lawe Bulan yang memiliki karakteristik sosial-budaya dan geografis tersendiri. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model pencegahan perceraian berbasis lokal melalui integrasi peran KUA dengan struktur sosial masyarakat Lawe Bulan. Penelitian ini tidak hanya memosisikan KUA sebagai lembaga administratif pencatat pernikahan, tetapi sebagai aktor preventif sosial yang berperan aktif dalam membangun ketahanan keluarga melalui intervensi pranikah, edukasi perkawinan, serta kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh adat. Selain itu, penelitian ini menghadirkan pendekatan preventif berbasis pra-konflik yang menempatkan pencegahan perceraian sebagai proses edukatif dan struktural sejak sebelum pernikahan berlangsung, sehingga menghasilkan perspektif baru dalam studi pencegahan perceraian berbasis institusi keagamaan dan kearifan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dalam mencegah perceraian rumah tangga di wilayah kerjanya. Kajian ini meliputi program-program yang dilakukan oleh KUA Lawe Bulan dalam pencegahan perceraian serta dampak dan tantangan setiap program yang dilakukan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggabungkan teori dan praktik. Penelitian hukum normatif-empiris mencakup studi tentang hukum tidak hanya dalam bentuk tulisan *(law in books)*, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dijalankan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari *(law in action)*. Pendekatan normatif digunakan

untuk mempelajari peraturan, teori hukum, dan ide-ide hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana aturan hukum ini dilaksanakan dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Dalam hal ini yaitu untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dalam mencegah perceraian rumah tangga baik secara aturan maupun implementasinya.

Penelitian ini tidak hanya melihat hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum ini diterapkan melalui kegiatan bimbingan pernikahan, konseling, dan mediasi yang dilakukan oleh KUA. Dengan cara ini, penulis bisa tahu seberapa berhasil KUA dalam menangani dan menurunkan angka perceraian di masyarakat.

Data untuk penelitian ini diambil dari wawancara langsung dengan orang-orang di KUA Lawe Bulan serta dari dokumen resmi yang berhubungan dengan pernikahan dan tugas KUA sesuai Peraturan Menteri Agama. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan bertanya di KUA Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara.

Untuk menganalisis data, digunakan metode kualitatif deskriptif, yang berarti analisis semua data yang didapatkan untuk mengembangkan pemahaman menjadi teori. Ada empat tahap dalam analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara menerapkan sejumlah program dalam upaya mencegah perceraian rumah tangga di wilayah kerja. Program tersebut dilaksankan dengan menggandeng atau bekerjasama dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga ini merupakan badan yang dibebankan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, dimana salah satu tugasnya memberikan penyuluhan kepada masayarakat agar terciptanya keluarga yang harmonis, dengan memberikan nasihat pra nikah bagi calon pengantin dan memdamaikan keluarga yang sedang dalam perselisihan sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1-2 san Surat Keputusan Menteri Agama No 85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai lembaga resmi penasihatan perkawinan. BP4 didirikan untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan menekan angka perceraian.

Adapun upaya yang dilakukan oleh KUA Lawe Bulan dalam mencegah perceraian dilakukan dengan beberapa cara dan program, yaitu melalui seleksi ketat dokumen calon pengantin, bimbingan perkawinan (pra nikah), konseling pasca nikah, serta mediasi konfik rumah tangga. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara maksimal dengan harapan setiap pasangan yang menikah dapat menjalankan kehidupan yang harmonis serta mampu menyelesaikan setiap masalah.

1. Seleksi dokumen yang ketat

KUA Lawe Bulan menerapkan seleksi dokumen ketat bertujuan agar pasangan calon pengantin yang mengajukan pernikahan betul-betul telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Seleksi ketat dokumen merupakan salah satu strategi preventif untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas keluarga sakinah. Selain itu, menerapkan seleksi dokumen ketat juga bertujuan untuk mencegah pernikahan dini serta poligami tanpa surat izin resmi.

Petugas KUA Lawe Bulan memastikan seluruh tahapan harus dilakukan dilakukan serta terintegrasi secara digital, dan mewajibkan bimbingan perkawinan. KUA melakukan pemeriksaan ketat terhadap surat pengantar dari desa (N1-N4) untuk memastikan status perawan/perjaka, janda/duda, serta kebenaran wali nikah. Data pernikahan dicatat secara digital dan terintegrasi dengan Dukcapil, sehingga validitas data calon pengantin lebih terjaga dan mencegah pemalsuan dokumen.

Selain itu, calon pengantin diwajibkan untuk melakukan cek kesehatan, termasuk pemeriksaan penyakit menular dan genetik, untuk mencegah potensi masalah kesehatan yang memicu perceraian di kemudian hari. Pada hal-hal yang khusus, calon pengantin wajib menyertakan surat izin dari atasan (TNI/Polri), izin pengadilan (poligami), atau surat keterangan mualaf.

2. Bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap calon pengantin agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, artinya mencegah terjadinya/munculnya problem pada diri seseorang yang dapat merusak hubungan rumah tangga.

Layanan bimbingan pranikah dilaksanakan selama dua hari di KUA Lawe Bulan bersama dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dengan diadakannya layanan bimbingan pranikah ini, diharapkan calon pengantin mampu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangganya, calon pengantin mampu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, calon pengantin dapat memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.

Bimbingan yang diberikan oleh BP4 merupakan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri, selain itu tentang bagaimana menjaga kerukunan rumah tangga serta bagaimana menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Untuk materi bimbingan pranikah bagi setiap calon pengantin, pihak BP4 memberikan berbagai macam materi baik itu secara lisan, diskusi, video, dan lain-lain. Penggunaan media dalam penyampaian materi agar para pasangan calon pengantin mudah memahami materi yang disampaikan.

3. Konseling pasca nikah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, konseling pasca nikah yang diselenggarakan oleh KUA Lawe Bulan bekerja sama dengan BP4 memiliki peran strategis dalam membina ketahanan keluarga dan mencegah terjadinya konflik rumah tangga. Program konseling pasca nikah ini dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan lanjutan bagi pasangan suami istri setelah akad nikah, khususnya pada masa awal pernikahan yang rawan terhadap permasalahan.

Konseling pasca nikah yang diberikan oleh KUA dan BP4 membantu mereka memahami secara lebih mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran agama dan peraturan perundang-undangan. Materi konseling mencakup komunikasi dalam rumah tangga, manajemen konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pembinaan akhlak dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa konseling pasca nikah berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas komunikasi pasangan. Melalui pendekatan persuasif dan dialogis yang digunakan oleh konselor BP4, pasangan dibimbing untuk mengungkapkan permasalahan secara terbuka dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan rasa saling percaya dan saling menghargai antara suami dan istri di Kecamatan Lawe Bulan.

4. Mediasi konflik

BP4 merupakan satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha padabidang penasehatan dan pencegahan perceraian, hal itu tertuang Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Oleh sebab itu BP4 memiliki peranan urgen dan diharapkan mampu meminimalisir angka perceraian sehingga BP4 dituntut untuk mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Lawe Bulan, bahwa mediasi oleh KUA dan BP4 membantu rumah tangga yang sedang berkonflik mengungkapkan permasalahan rumah tangga secara terbuka dalam suasana yang netral dan kondusif. Mediator BP4 menggunakan pendekatan komunikasi empatik, nasihat keagamaan, serta penanaman nilai tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa mediasi konflik rumah tangga efektif dalam meredam emosi dan mengurangi ketegangan antara suami dan istri. Melalui proses dialog yang difasilitasi oleh mediator, masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan keluhan. Hal ini mendorong tumbuhnya sikap saling memahami dan membuka peluang tercapainya perdamaian.

Mediasi perkawinan yang digunakan dalam program BP4 telah terbukti menjadi metode yang efektif dalam menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan. Pendekatan berbasis nilai-nilai Islam yang digunakan dalam mediasi ini juga menjadi faktor kunci dalam membantu pasangan mencapai kesepakatan yang lebih harmonis. Selain itu, pada kasus-kasus tertentu dalam proses mediasi turut melibatkan tokoh adat sehingga pasangan yang berada di ujung perceraian mampu memahami kesahalan masing-masing dengan pendekatan agama dan adat. Hingga pada akhirnya beberapa kasus konflik rumah tangga berakhir dengan damai.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA Lawe Bulan dalam mencegah perceraian dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari melakukan seleksi berkas yang ketat, bimbingan pra nikah, konseling pasca nikah hingga mediasi bagi rumah tangga yang sedang berkonflik. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1-2 san Surat Keputusan Menteri Agama No 85 Tahun 1961.

Dari aspek pencegahan perceraian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi oleh KUA Lawe Bulan dan BP4 mampu menekan keinginan pasangan untuk melanjutkan konflik ke jalur hukum. Banyak kasus perselisihan rumah tangga yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai setelah mediasi dilakukan, sehingga perceraian dapat dihindari atau setidaknya ditunda untuk memberikan ruang perbaikan hubungan.

Namun demikian, dalam hasil penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi konflik rumah tangga. Kendala tersebut antara lain rendahnya partisipasi pasangan suami istri akibat kesibukan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya konseling pasca nikah, keterbatasan waktu mediasi, rendahnya itikad baik salah satu pihak, serta kurangnya kesiapan psikologis pasangan untuk berdamai. Kemudian masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa mediasi di KUA dan BP4 hanya bersifat formalitas sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Selain itu, sumber daya dan fasilitas juga ikut menjadi kendala dalam upaya mencegah perceraian di KUA Lawe Bulan. BP4 Lawe Bulan belum menjalin kerja sama secara maksimal dengan pihak eksternal seperti pusat kesehatan atau lembaga keagamaan lainnya, sehingga proses bimbingan hanya dilakukan oleh penghulu dan penyuluh tanpa dukungan ahli lain, seperti psikolog atau konselor keluarga. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penyampaian materi, terutama dalam aspek psikologis dan kesehatan keluarga.

PEMBAHASAN

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental, baik sebagai ibadah maupun sebagai ikatan sosial. Ia bukan sekadar hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan, melainkan akad suci yang bernilai ibadah kepada Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, pernikahan disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kokoh) yang menunjukkan betapa penting dan sakralnya pernikahan. Dengan demikian, setiap perkawinan dalam Islam tidak hanya bermakna pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan bagian dari penghambaan diri kepada Sang Khalik (Khairuddin, 2025).

Membina rumah tangga tidaklah mudah, mengingat begitu besar tantangan dan cobaan yang akan dihadapi dalam suatu perkawinan. Tantangan dan cobaan tersebut adalah timbulnya perselisihan antara suami istri akibat mengedepankan ego maupun perbedaan pendapat di antara keduanya. Hal ini dapat menimbulkan putusnya ikatan perkawinan. Pasal

113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan (Abduloh et al., 2024).

Kantor Urusan Agama (KUA) dan program Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini memiliki peranan penting dalam meminimalkan perceraian. BP4 menitikberatkan peranannya dalam pemeliharaan serta mengantarkan sebuah keluarga menuju kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian dalam kesehariannya, sehingga terciptanya keutuhan dalam rumah tangga. Sedangkan dari segi praktiknya, peranan BP4 yaitu sebagai penyedia layanan penasihatan perkawinan, perselisihan dan perceraian. Dalam makna yang luas, BP4 memegang peranan yang sangat mendasar dalam kehidupan serta dalam pengembangan masyarakat (Salsabila, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA Lawe Bulan dalam mencegah perceraian dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari melakukan seleksi berkas yang ketat, bimbingan pra nikah, konseling pasca nikah hingga mediasi bagi rumah tangga yang sedang berkonflik. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1-2 san Surat Keputusan Menteri Agama No 85 Tahun 1961.

Namun demikian, dalam hasil penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi konflik rumah tangga. Kendala tersebut antara lain rendahnya partisipasi pasangan suami istri akibat kesibukan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya konseling pasca nikah, keterbatasan waktu mediasi, rendahnya itikad baik salah satu pihak, serta kurangnya kesiapan psikologis pasangan untuk berdamai. Kemudian masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa mediasi di KUA dan BP4 hanya bersifat formalitas sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan serta sumber daya dan fasilitas di KUA Lawe Bulan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa KUA Lawe Bulan melakukan empat program sebagai upaya untuk mencegah perceraian rumah tangga, meliputi seleksi berkas yang ketat, bimbingan pra nikah, konseling pasca nikah hingga mediasi bagi rumah tangga yang sedang berkonflik. Upaya tersebut terbukti berjalan efektif dengan berakhirnya damai pada beberapa kasus perselisihan rumah tangga. Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa program BP4 di KUA Lawe Bulan memiliki dampak positif dalam

membantu pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga dan meningkatkan kualitas pernikahan.

Pada beberapa kasus tertentu dalam proses mediasi yang dilakukan oleh KUA Lawe Bulan turut melibatkan tokoh adat dan tokoh agama sehingga pasangan yang berada di ujung perceraian mampu memahami kesahalan masing-masing dengan pendekatan nilai-nilai agama dan adat istiadar. Hingga pada akhirnya beberapa kasus konflik rumah tangga berakhir dengan damai. Upaya pencegahan perceraian dengan beberapa program yang dilakukan oleh KUA Lawe Bulan seperti bimbingan pranikah dan lainnya secara keseluruhan tidak terlalu memiliki dampak yang besar karena penurunan perceraian karena juga di pengaruhi oleh beberapa faktor lain, akan tetapi dalam kesiapan untuk menuju pernikahan kegiatan dan upaya yang dilakukan memiliki dampak yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyadi & Faruq, (2024) bahwa program pembinaan pranikah ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis serta mempersiapkan calon pengantin secara mental dan emosional melalui materi Pembinaan dan Hipnoterapi. Program pembinaan pra nikah secara keseluruhan tidak terlalu memiliki dampak yang besar karena penurunan perceraian tetapi memiliki dampak dalam kesiapan untuk menuju pernikahan.

Selain itu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Khodijah et al., (2025) bahwa Program BP4 di KUA memiliki dampak positif dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga dan meningkatkan kualitas pernikahan. Program ini efektif dalam meningkatkan pemahaman pasangan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, memperbaiki komunikasi, serta mengurangi tingkat konflik rumah tangga. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya, kendala sosial ekonomi, serta kurangnya fleksibilitas dalam pelaksanaan bimbingan. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan beberapa langkah strategis, termasuk kerja sama dengan lembaga eksternal seperti Puskesmas dan instansi keagamaan, penyediaan sesi bimbingan daring, serta penambahan tenaga profesional seperti konselor keluarga dan psikolog.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkaya kajian ilmu hukum keluarga Islam dan sosiologi keluarga dengan menegaskan bahwa pencegahan perceraian dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan persuasif yang berbasis lembaga keagamaan. Temuan ini mendukung teori ketahanan keluarga yang menekankan pentingnya bimbingan berkelanjutan, komunikasi efektif, dan penyelesaian konflik secara damai sebagai faktor

utama dalam menjaga keberlangsungan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait peran institusi keagamaan dalam pencegahan perceraian.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai bentuk-bentuk upaya pencegahan perceraian yang telah dilakukan oleh KUA Lawe Bulan, seperti memperketat admnistrasi, bimbingan perkawinan, konseling pasca nikah, dan mediasi konflik rumah tangga. Temuan ini dapat dijadikan acuan bagi KUA untuk memperkuat program pembinaan keluarga dengan meningkatkan intensitas pendampingan, memperluas materi konseling, serta melibatkan pasangan secara aktif dalam setiap tahapan pembinaan. Selain itu, penelitian ini juga mendorong pasangan suami istri untuk lebih terbuka memanfaatkan layanan KUA sebagai sarana penyelesaian masalah rumah tangga sebelum menempuh jalur perceraian.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini memberikan implikasi bagi Kementerian Agama (Kemenag) dan pihak terkait untuk memperkuat peran KUA dalam pencegahan perceraian melalui dukungan regulasi, anggaran, dan peningkatan sumber daya manusia. Sebab dari hasil penelitian, bahwa kekurangan anggaran dan fasilitas menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya dan fasilitas di KUA Lawe Bulan. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mendorong optimalisasi fungsi KUA dan sinergi dengan BP4 sehingga dapat meningkatkan efektivitas layanan konseling dan mediasi, sehingga angka perceraian di wilayah kerja KUA Lawe Bulan dapat ditekan.

Penelitian mengenai upaya pencegahan perceraian di KUA Lawe Bulan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan penelitian. Namun demikian penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu 1) keterbatasan lokasi penelitian, penelitian ini hanya dilakukan di KUA Lawe Bulan, sehingga temuan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat setempat. 2) keterbatasan waktu penelitian, penelitian dilakukan dalam jangka waktu tertentu sehingga belum mampu menggambarkan dampak jangka panjang dari upaya pencegahan perceraian yang dilakukan oleh KUA Lawe Bulan. Dampak keberlanjutan program pembinaan keluarga memerlukan pengamatan dalam periode yang lebih panjang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Lawe Bulan melakukan empat program sebagai upaya untuk mencegah perceraian rumah tangga, meliputi seleksi berkas yang ketat, bimbingan pra nikah, konseling pasca nikah hingga mediasi bagi rumah tangga yang sedang berkonflik. Upaya tersebut terbukti berjalan efektif dengan berakhirnya damai pada beberapa kasus perselisihan rumah tangga. Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa program BP4 di KUA Lawe Bulan memiliki dampak positif dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga dan meningkatkan kualitas pernikahan. Pada beberapa kasus tertentu dalam proses mediasi yang dilakukan oleh KUA Lawe Bulan turut melibatkan tokoh adat dan tokoh agama sehingga pasangan yang berada di ujung perceraian mampu memahami kesahalan masing-masing dengan pendekatan nilai-nilai agama dan adat istiadar. Hingga pada akhirnya beberapa kasus konflik rumah tangga berakhir dengan damai.

Penelitian ini berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam tiga aspek utama. Pertama, secara teoritis hasil penelitian ini memperkaya kajian ilmu hukum keluarga Islam dan sosiologi keluarga dengan menegaskan bahwa pencegahan perceraian dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan persuasif yang berbasis lembaga keagamaan. Temuan ini mendukung teori ketahanan keluarga yang menekankan pentingnya bimbingan berkelanjutan, komunikasi efektif, dan penyelesaian konflik secara damai sebagai faktor utama dalam menjaga keberlangsungan perkawinan. Kedua, secara metodologis, penelitian ini menunjukkan relevansi pendekatan normatif-empiris dalam menganalisis dan menggali secara mendalam praktik pencegahan perceraian dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan di KUA Lawe Bulan. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan data normatif, tetapi juga data empiris yang merefleksikan kondisi lapangan secara faktual. Ketiga, secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi petugas KUA Lawe Bulan dan BP4 dalam menyusun strategi pembinaan keluarga yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mendorong pasangan suami istri untuk memanfaatkan layanan KUA sebagai sarana penyelesaian masalah rumah tangga secara konstruktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan batasan pada penelitian ini, disarankan agar kajian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran *(mixed methods)* untuk mengukur secara lebih objektif tingkat efektivitas program pencegahan perceraian, seperti bimbingan perkawinan atau konseling pasca nikah, melalui data statistik dan indikator

keberhasilan yang terukur. Selain itu juga dapat mengkaji peran pihak lain di luar KUA, seperti tokoh agama, tokoh adat, penyuluh agama, dan pemerintah desa, dalam mendukung upaya pencegahan perceraian, sehingga tercipta model kolaboratif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abduloh, F. R., Mukri, S. G., & Kosim, A. M. (2024). Analisis Peran dan Tugas Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan (BP4) dalam Membina Rumah Tangga: Studi Kasus di KUA Bogor Selatan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(6), 3187–3194. https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmujtama/article/view/4568

Asa'diah, A., & Syarifuddin, M. (2025). Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 9*(1), 1–22. https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JBK/article/view/12589

Hasan, M., Imamah, N., & Baidowi, A. (2022). Upaya Preventif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mencegah Perceraian Masyarakat Waru Pamekasan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib, 1*(2), 77–88. https://doi.org/10.54150/thame.v1i2.73

Husin, T. N., Syamsuddin, S., & Abdullah, M. (2025). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perceraian. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, 4*(2), 153–161. https://doi.org/10.54090/hukmu.707

Husna, J. H., Afrizal, T. Y., & Hamdani. (2022). Bimbingan Pranikah untuk Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 5*(2), 149–163. https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/6006

Khairuddin. (2025). Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education, 1*(2), 72–82. https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/Insight/article/view/363

Khodijah, S., Harahap, R. P., Hasanah, N., Ramadhannur, & Darta, A. (2025). Efektivitas Program BP4 di KUA Medan Tembung dalam Menangani Konflik Rumah Tangga: Pendekatan Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis. *Sulawesi Tenggara Educational Journal, 5*(1), 160–172. https://www.jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj/article/view/937

Misbachuddin. (2021). Studi Komparasi Implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya untuk Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jepara dan KUA Donorojo). *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam, 8*(1), 24–43. https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2571

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Rosyadi, M. A.-F., & Faruq, A. (2024). Implementasi Pembinaan Pra Nikah dalam Penurunan Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

2022–2023. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA, 2*(4), 898–907. https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/359

Salsabila, F., & Qois Azizah Bin Has. (2023). Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam Mengatasi Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3*(1), 37–50. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6939

Saputra, M. E. (2025, October 20). *Angka Perceraian di Aceh Tenggara Meningkat Jadi 364 Kasus, Didominasi Gugatan Istri*. AJNN. https://www.ajnn.net/news/angka-perceraian-di-aceh-tenggara-meningkat-jadi-364-kasus-didominasi-gugatan-istri/index.html

Sari, R., & Istanto, I. (2025). Pendidikan Pra Nikah sebagai Upaya Mencegah Perceraian dan Stunting di KUA Colomadu. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, 10*(2), 1321–1328. https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i2.1818